

'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Tindakan Edukatif Penanganan Penyalahgunaan Narkoba

Syarifah Gustiawati Mukri

Dosen Tetap FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia



[10.15408/adalah.v3i1.10983](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.10983)

Abstract:

Drug abuse is an endemic problem in chronic modern society. This disease recurs repeatedly in the community and must be addressed universally and maximally, both from the spiritual, physical, and social aspects. In this study, educative actions were taken to overcome the crime of drug abuse. The approach taken is by the method of Islamic education. Build spiritual awareness to no longer consume drugs.

Keywords: *Educative Actions, Drug Abuse*

Abstrak:

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah endemik dalam masyarakat modern yang kronik. Ia selalu berulang kali kambuh dalam masyarakat dan harus ditanggulangi secara universal dan maksimal, baik dari aspek spiritual, jasmani, dan sosial. Dalam kajian ini diupayakan tindakan edukatif guna menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode pendidikan Islam. Membangun kesadaran spiritual untuk tidak lagi mengonsumsi narkoba.

Kata Kunci: *Tindakan Edukatif, Penyalahgunaan Narkoba*

Prolog


Dinamika penyalahgunaan narkoba, tidak selalu dipandang sebagai kasus kriminal, akan tetapi secara edukatif perlu ada tindakan preventif dan kuratif melalui internalisasi nilai pendidikan Islam. Karena tujuan utama pendidikan adalah membina manusia secara seimbang, antara jasmani, akal dan kalbunya. Sehingga terpenuhi unsur spiritual, psikologi, jasmani, serta sosial. Ketika manusia tersebut sadar secara mental, mereka memiliki kemauan, serta pedoman, sehingga mampu keluar dari masalah yang membebaninya.

Narkoba Dalam Ragam Terminologi

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Eleanora, 2011: 441).

Narkoba secara terminologi adalah semua jenis materi/zat dan obat-obatan yang terkomposisi dari bahan-bahan kimia, yang apabila dipergunakan secara perlahan merusak jasmani dan dapat mempengaruhi akal, serta memberikan efek terhadap fungsi tubuh si pemakai. Terkadang membuat orang gila atau mabuk serta menyebabkan ketergantungan, bahkan dampaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Sedangkan Narkoba, berdasarkan Kepres No.17 tahun 2002 sejak terbentuknya Badan Narkotika



Nasional (BNN), Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) merupakan zat/obat-obatan yang digolongkan sebagai narkotika, psikotropika yang bersifat adiktif dan berpengaruh terutama pada susunan syaraf besar (otak).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Sedang menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga

perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Eleanora, 2011: 441).

Bila merujuk pada teori hukum, maka perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penyalahguna narkoba adalah tindakan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan teori kesadaran hukum (Aji, 2018, 55). Sehingga berakibat kepada

kerusakan fungsi hukum yang lain.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba bersumber dari krisis perilaku manusia secara kognitif maupun emosional. Krisis tersebut menggiring seseorang menjadi korban narkoba ditambah dorongan internal dan eksternal.

Dorongan internal yang mengakibatkan seseorang mencoba dan kecanduan narkoba adalah mentalitas yang rendah dalam menghadapi kenyataan hidup, kesedihan yang berlebih-lebihan ketika menerima perpisahan, kematian, ataupun kehilangan




kekayaan, keinginan atau cita-cita yang tidak realistis, kurang percaya diri, cepat putus asa dalam menghadapi kenyataan hidup, dan merasa direndahkan atau kurang dicintai oleh keluarga ataupun orang lain.

Dorongan eksternal yang menggiring seseorang untuk mencoba narkoba adalah kurangnya pengetahuan agama, kurangnya kesadaran mental atau kelebihan kasih sayang dari orang tua, pengaruh teman atau pergaulan di sekolah dan lingkungan, mudahnya akses terhadap narkoba karena transaksi dapat berlangsung dimana-mana, serta sulitnya keluar dari siklus pergaulan yang telah kecanduan narkoba.

Pendidikan Berbasis Keagamaan

Islam telah mendidik dengan arif dan bijaksana terkait pengharaman *khamr* yang dilakukan secara bertahap, seperti larangan shalat dalam keadaan mabuk, kemudian menerangkan bahwa dosanya lebih besar dibanding manfaatnya, hingga pengharaman menggunakannya. Kajian tersebut seharusnya diketahui sejak dini oleh para pendidik, orang tua dan masyarakat, bahwa konsep pendidikan berbasis keagamaan sangat penting dalam upaya penanganan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa gerbang utama masuknya pengaruh narkoba rentan terjadi pada anak yang suka merokok, minum alkohol dan melakukan seks pranikah, yang telah menjadi bagian gaya hidup masyarakat modern. Semua itu berdampak negatif terhadap rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunnya kemampuan belajar, ketidakmampuan menilai mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, perubahan mental dan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindakan kekerasan lainnya



baik kuantitatif maupun kualitatif, yang menurut Dadang Hawari akibat penyalahgunaan narkoba "berujung pada kematian yang sia-sia."

Pendidikan Islam merespon dampak negatif pengaruh narkoba terhadap remaja, dengan melindungi dan membentengi mereka dari segala bentuk penyimpangan dan arus, yang telah dicapai oleh peradaban manusia selama ini. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan penanaman dan pengamalan nilai pendidikan Islam, upaya mencegah dan memulihkan mental pecandu narkoba, dari hal-hal yang menjerumuskan dan menghambat pertumbuhan secara wajar.

Metode Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Ali Kholil Abul'Ainain di dalam kitabnya "*Falsafatul Tarbiyatul Islamiyatu fil Quranil Karim*" mendefinisikan metode pendidikan Islam sebagai tehnik mengajarkan tentang cara beramal dan pengalaman/ketrampilan. Metode ini dapat dilakukan melalui ibadah shalat, zakat, puasa, haji dan jihad, selain itu metode pendidikan Islam mempergunakan akal, keteladanan dan kejujuran. Pengajaran tentang cara beramal dan ketrampilan tersebut diantaranya menggunakan akal, teladan yang baik dan jujur, perintah kepada kebaikan dan larangan perbuatan mungkar, saling berwasiat kebenaran, kesabaran dan kasih sayang, nasihat, metode kisah, tamsil, dorongan dan ancaman, menanamkan atau menghilangkan kebiasaan, menyalurkan bakat, dan peristiwa-peristiwa yang berlalu.

Metode pendidikan jika tehniknya dengan pendekatan keagamaan, dapat membawa arti bahwa metode sebagai jalan pembinaan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang mencerminkan pribadi yang Islami. Oleh karena itu, metode pendidikan Islam jika dikaitkan dengan pemulihan pecandu narkoba, berarti dimulai dengan berhenti menggunakan Narkoba (abstinensia), diikuti perubahan pola hidup dan perilaku ke jalan

yang diridhai Allah SWT. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi keadaan tubuh, jiwa dan rohaninya, menuju pola hidup sehat dan memuaskan. Proses ini disebut pemulihan seluruh pribadinya.

Epilog

Pendekatan religius dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat ditanamkan melalui nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, selain melalui upaya *kasbiyah* manusia menuju keridhaan Allah SWT. Hal ini pernah dilakukan oleh para ulama-ulama sufi dalam menggapai kedekatan kepada Allah SWT, melalui beberapa latihan antara lain mandi taubat, shalat dan dzikir. Ketiga latihan tersebut menurut ilmu Tasawuf Islam merupakan bagian dari proses *tazkiyatun nafsi* berupa tahapan *Takhalli*, *Tahalli* dan *Tajalli*.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Rasionalitas ijtihad Ibn Rusyd: kajian atas fiqh jinayat dalam kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya; (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011.
- Rambe, Mara Sutan. "Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, No. 2 (2015).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Dessy Purwaningsih.